



PIMPINAN DPRD KOTA SAMARINDA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DPRD KOTA SAMARINDA  
NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

TATA TERTIB PEMILIHAN WAKIL WALI KOTA  
SISA MASA JABATAN TAHUN 2018-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DPRD KOTA SAMARINDA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) huruf d1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, DPRD Kabupaten/Kota mempunyai tugas dan wewenang untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan, dan Pasal 176 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang, dimana dalam hal Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Wali Kota berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan, pengisian Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Wali Kota dilakukan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan usulan dari Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung;
- b. bahwa pemilihan calon Wakil Wali Kota perlu dilaksanakan secara tertib, dan demokratis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib Pemilihan Wakil Wali Kota;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor

72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DPRD TENTANG TATA TERTIB PEMILIHAN WAKIL WALI KOTA

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan DPRD ini yang dimaksud dengan:

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda.
2. Pimpinan DPRD adalah ketua dan wakil ketua DPRD.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Samarinda.
5. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Samarinda.
6. Anggota DPRD adalah anggota DPRD Kota Samarinda.

7. Panitia Pemilihan adalah panitia yang dibentuk untuk melaksanakan pemilihan calon Wakil Wali Kota yang terdiri dari perwakilan fraksi.
8. Pemilih adalah anggota DPRD Kota Samarinda yang hadir secara fisik dalam rapat paripurna pemilihan calon Wakil Wali Kota.
9. Saksi adalah anggota DPRD yang ditunjuk oleh masing-masing fraksi 1 (satu) orang untuk menyaksikan perhitungan suara dalam pemilihan calon Wakil Wali Kota.
10. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kota Samarinda.
11. Calon adalah Calon Wakil Wali Kota Samarinda.
12. Rapat Paripurna adalah Rapat Paripurna untuk memilih calon Wakil Wali Kota.
13. Badan Musyawarah adalah merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
14. Surat Suara adalah lembar kertas yang digunakan dalam pemilihan dan ditandatangani oleh ketua Panitia Pemilihan.
15. Pemilihan adalah proses pemungutan suara untuk memilih Calon Wakil Wali Kota Samarinda yang dilaksanakan oleh DPRD dalam Rapat Paripurna.

## BAB II TUGAS DPRD

### Pasal 2

DPRD dalam Pemilihan Wakil Wali Kota mempunyai tugas:

- a. membentuk panitia khusus;
- b. membentuk Panitia Pemilihan;
- c. melaksanakan rapat paripurna; dan
- d. menetapkan dan mengusulkan Calon terpilih kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk mendapatkan pengesahan.

## BAB III HAK DPRD

### Pasal 3

- (1) Anggota DPRD dalam Pemilihan Wakil Wali Kota mempunyai hak:
  - a. mengajukan pertanyaan;
  - b. menyampaikan usul dan pendapat;
  - c. memilih dan dipilih;
  - d. membela diri;
  - e. imunitas;
  - f. protokoler; dan
  - g. keuangan dan administratif.
- (2) Demi kelancaran pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilihan Wakil Wali Kota Anggota DPRD mempunyai hak suara meliputi:
  - a. menerima atau menolak Calon; dan
  - b. memilih Satu Calon;
- (3) Anggota DPRD berhak mengajukan diri sebagai Calon sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota DPRD sejak ditetapkan sebagai Calon.

## BAB IV KEPANITIAN

### Bagian Kesatu Kedudukan

#### Pasal 4

- (1) Pembentukan Panitia Pemilihan ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 7 (tujuh) orang terdiri dari anggota panitia khusus dengan memperhatikan keterwakilan seluruh fraksi secara proporsional, yang terdiri atas:
  - a. seorang ketua;
  - b. seorang wakil ketua;
  - c. seorang sekretaris; dan
  - d. anggota.

### Bagian Kedua Tugas

#### Pasal 5

- (1) Panitia Pemilihan mempunyai tugas:
  - a. membuat jadwal dan melaksanakan rapat Panitia Pemilihan;
  - b. membuat dan melaksanakan administrasi terkait pengiriman berkas Calon.
  - c. memverifikasi dan mengklarifikasi berkas persyaratan Calon;
  - d. mempersiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam rangka Pemilihan Calon;
  - e. memberikan penjelasan kepada Rapat Paripurna DPRD tentang tata cara pelaksanaan pemungutan suara dengan menggunakan Surat Suara;
  - f. mengatur tempat pemungutan suara;
  - g. mengatur tata urutan pemberian suara;
  - h. membagikan Surat Suara;
  - i. memeriksa keabsahan Surat Suara;
  - j. mencatat hasil pemungutan suara; dan
  - k. membuat berita acara hasil pemungutan suara Pemilihan Calon untuk ditandatangani oleh Panitia Pemilihan dan Saksi dari unsur setiap fraksi;
- (2) Tugas Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir setelah ditetapkannya Calon terpilih.

### Bagian Ketiga Wewenang

#### Pasal 6

Panitia Pemilihan mempunyai wewenang:

- a. memeriksa berkas persyaratan Calon;
- b. melaksanakan administrasi terkait berkas Calon;
- c. menetapkan penetapan nomor urut Calon;
- d. mengumumkan bakal Calon yang memenuhi syarat;
- e. mengumumkan nomor urut Calon; dan
- f. melarang partai politik atau gabungan partai politik untuk menarik kembali Calon yang telah diusulkan.

## BAB V

### TATA CARA PEMILIHAN DAN PERLENGKAPAN PEMILIHAN

#### Bagian Kesatu

#### Tata Cara Pemilihan

#### Pasal 7

Tata cara Pemilihan Wakil Wali Kota meliputi:

- a. Anggota DPRD mengisi daftar hadir DPRD;
- b. pemberian suara Anggota DPRD dalam Pemilihan Wakil Wali Kota bersifat langsung, bebas, dan rahasia;
- c. Anggota DPRD dilarang melakukan kampanye selama Rapat Paripurna Pemilihan Wakil Wali Kota;
- d. setiap Anggota DPRD diberikan 1 (satu) Surat Suara yang telah ditandatangani dan distempel oleh Ketua Panitia Pemilihan; dan
- e. Surat Suara dinyatakan sah apabila di coblos dalam kotak gambar salah satu Calon dan tidak lebih dari 1 (satu) coblosan.

#### Bagian Kedua

#### Perlengkapan Pemilihan

#### Pasal 8

(1) Perlengkapan Pemilihan dilaksanakan dengan tahapan:

- a. melakukan pengadaan Surat Suara, alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan perhitungan suara di tempat pemungutan suara, formulir Berita Acara, daftar Calon dan Surat Suara;
- b. melakukan pencetakan dan pendistribusian daftar Calon, Surat Suara serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan perhitungan suara di tempat pemungutan suara, formulir berita acara kepada Panitia Pemilihan; dan
- c. melakukan sortir, pelipatan, dan pendistribusian perlengkapan Pemilihan.

(2) Surat Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dicetak sebanyak 50 (lima puluh) lembar dari jumlah Anggota DPRD.

BAB VI  
PERSYARATAN CALON

Bagian Kesatu  
Persyaratan

Pasal 9

Calon harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. warga Negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
- f. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim;
- g. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana, kecuali mantan terpidana bandar narkoba dan terpidana kejahatan seksual pada anak;
- h. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- i. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;
- j. menyerahkan daftar kekayaan pribadi;
- k. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- l. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- m. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
- n. belum pernah menjabat sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;
- o. belum pernah menjabat sebagai Wali Kota pada daerah yang sama;
- p. menyatakan secara tertulis yang tidak dapat ditarik kembali pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota sejak ditetapkan sebagai Calon peserta Pemilihan;
- q. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesi, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil serta Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai Calon peserta Pemilihan; dan

catatan:

Disesuaikan dengan Pasal 7 ayat (2) huruf t Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang.

- r. berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai Calon peserta Pemilihan.

#### Pasal 10

- (1) Panitia Pemilihan memverifikasi dan mengklarifikasi fotokopi Ijazah Calon yang dilegalisir dan berkas persyaratan Calon, meliputi:
- a. dokumen yang diterbitkan instansi lain, antara lain:
    1. surat sehat jasmani dan rohani;
    2. surat keterangan bebas narkoba;
    3. surat keterangan dari Pengadilan Negeri (tidak pernah dijatuhi pidana penjara, tidak sedang dicabut hak pilihnya dan tidak sedang memiliki tanggungan utang);
    4. surat keterangan catatan Kepolisian;
    5. surat tanda terima penyerahan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dari Komisi Pembentantasan Korupsi;
    6. surat keterangan dari pengadilan niaga; dan
    7. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak, tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan ( SPPT ) dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak.
  - b. paparan tertulis dari Calon;
  - c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
  - d. pas foto ukuran 4x6 cm (empat kali enam centimeter);
  - e. surat pernyataan kesediaan menjadi Calon;
  - f. surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai Calon;
  - g. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil, serta Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai Calon peserta Pemilihan;
  - h. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - i. surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah yang dibubuhi dengan materai Rp. 6.000,-;
  - j. surat pernyataan mengundurkan diri sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota sejak ditetapkan sebagai Calon Pemilihan; dan
  - k. apabila Calon adalah mantan narapidana:
    1. melampirkan bukti pengumuman sebagai mantan narapidana yang dimuat pada surat kabar lokal/nasional dan surat keterangan yang

menyatakan bahwa Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang; dan

2. surat keterangan dari Kepala Lembaga Perasyarakatan bahwa yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana.
- (2) Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Pemilihan dapat meminta penjelasan terhadap hasil verifikasi dari lembaga berwenang.
- (3) Apabila berkas persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap dan belum memenuhi persyaratan, Panitia Pemilihan dapat meminta kelengkapan persyaratan kepada Calon.
- (4) Apabila kelengkapan persyaratan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dilengkapi setelah diminta dari waktu yang ditentukan Panitia Pemilihan selama 3 (tiga) hari sejak diterimanya berkas yang dikembalikan, Panitia Pemilihan meminta kepada partai pengusung untuk mengganti Calon.

## Bagian Kedua Pengajuan

### Pasal 11

- (1) Tata cara pengusulan Calon meliputi:
  - a. Calon didaftarkan ke DPRD oleh partai politik atau gabungan partai politik pengusung melalui Wali Kota;
  - b. pendaftaran Calon oleh partai politik ditandatangani oleh ketua partai politik dan sekretaris partai politik tingkat kota disertai surat keputusan pengurus partai politik tingkat pusat atau tingkat provinsi tentang persetujuan atas Calon yang diusulkan oleh pengurus partai politik;
  - c. dalam hal pendaftaran Calon sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak dapat dilaksanakan oleh pimpinan partai politik tingkat kota, pendaftaran Calon yang telah disetujui partai politik tingkat pusat atau tingkat provinsi dapat dilaksanakan oleh pimpinan partai politik tingkat pusat atau provinsi;
  - d. pendaftaran Calon oleh gabungan partai politik ditanda tangani oleh para ketua partai politik dan para sekretaris partai ditingkat Provinsi disertai dengan surat keputusan masing – masing pengurus partai tingkat pusat atau provinsi tentang persetujuan atas Calon yang diusulkan oleh pengurus partai politik tingkat kota; dan
  - e. partai politik atau gabungan partai politik pengusung mengusulkan 2 ( dua ) orang Calon kepada DPRD melalui Wali Kota untuk dipilih dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Partai politik atau gabungan partai politik yang masih memiliki kursi di DPRD pada saat pengisian jabatan Wakil Wali Kota melalui DPRD yang berhak mengusulkan 2 (dua) nama Calon yaitu:
  - a. Partai Demokrat;
  - b. Partai Nasional Demokrat; dan
  - c. Partai Keadilan Sejahtera.

- (3) Penetapan Calon yang memenuhi persyaratan ditetapkan melalui Rapat Paripurna DPRD.
- (4) Calon dilarang mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai Calon.
- (5) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII JADWAL PEMILIHAN

### Pasal 12

- (1) Pemilihan Wakil Wali Kota dalam Rapat Paripurna DPRD dilakukan pada hari yang ditentukan sesuai dengan Keputusan Badan Musyawarah DPRD.
- (2) Pengumuman jadwal Pemilihan Wakil Wali Kota dilakukan paling lambat 1 (satu) hari sebelum dilakukan Pemilihan Wakil Wali Kota dalam Rapat Paripurna DPRD.

## BAB VIII VISI DAN MISI CALON

### Pasal 13

- (1) Calon menyampaikan visi, misi dan program pada Rapat Paripurna DPRD.
- (2) Penyampaian visi, misi, dan program Calon dilakukan pada hari ditetapkannya pelaksanaan Pemilihan Wakil Wali Kota dengan menggunakan sarana *infocus* atau *LCD Projector* disertai dengan bahan fotokopi yang ditandatangani oleh Calon.
- (3) Waktu penyampaian visi, misi, dan program Calon paling lama 30 (tiga puluh) menit.

## BAB IX KUORUM RAPAT PARIPURNA DPRD

### Pasal 14

- (1) Rapat paripurna DPRD memenuhi kuorum apabila dihadiri oleh  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) jumlah Anggota DPRD.
- (2) Keputusan Rapat Paripurna DPRD memenuhi kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila disetujui dengan suara terbanyak.

## BAB X PELAKSANAAN PEMILIHAN

### Pasal 15

- (1) Pelaksanaan Pemilihan, pemungutan dan penghitungan suara Calon dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan sebagai berikut:
  - a. persiapan meliputi:
    1. persiapan pemungutan suara di ruang Rapat Paripurna DPRD;
    2. penyampaian surat pemberitahuan dan Surat Suara kepada Pemilih;
    3. persiapan tempat pemungutan suara; dan
    4. penyampaian pidato tentang hari dan tanggal pemungutan suara.

## b. pelaksanaan meliputi:

1. pemungutan suara dan perhitungan suara;
2. penyusunan berita acara dan sertifikat hasil perhitungan suara di Rapat Paripurna DPRD;
3. penyampaian kotak suara yang terkunci ke panitia khusus DPRD pembahasan tentang pengisian jabatan Wakil Wali Kota yang berisi berita acara dan dokumen lainnya;
4. perhitungan suara oleh Panitia Khusus DPRD;
5. penyusunan berita acara dan hasil penghitungan suara; dan
6. penetapan dan pengumuman Calon terpilih Wakil Wali Kota.

(2) Tahapan pelaksanaan Pemilihan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan DPRD ini.

## BAB XI SAKSI

### Pasal 16

- (1) Partai politik atau gabungan partai politik pengusung masing-masing menyampaikan 1 (satu) orang Saksi.
- (2) Penyampaian Saksi disertai dengan penyerahan surat mandat Saksi yang dikeluarkan oleh partai politik atau gabungan partai politik pengusung.
- (3) Saksi hadir di ruang rapat Pemilihan Wakil Wali Kota paling lambat 1 (satu) jam sebelum pelaksanaan rapat Pemilihan Wakil Wali Kota dilaksanakan.
- (4) Saksi hanya menyaksikan proses perhitungan suara.

## BAB XII CALON TERPILIH

### Pasal 17

- (1) Calon terpilih ditentukan berdasarkan perolehan suara terbanyak.
- (2) Apabila dalam Pemilihan Calon tidak memperoleh suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dilakukan pemungutan suara ulang.
- (3) Pemungutan suara ulang Pemilihan Wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada hari yang bersamaan.

## BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 18

Pada saat Peraturan DPRD ini mulai berlaku, Keputusan DPRD yang berkaitan dengan Pemilihan Wakil Wali Kota, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan DPRD ini.

Pasal 19

Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 27 Februari 2019

WAKIL KETUA  
DPRD KOTA SAMARINDA,

ttd

ACHMAD SUKAMTO

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 17 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

SUGENG CHAERUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2019 NOMOR 25.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Daerah Kota Samarinda  
Kepala Bagian Hukum,

H. MASRIL N, SH. MH.  
NIP. 196303121986031008